

Tabel Jenis, Waktu, Masa Berlaku Perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP (saat itu KPMPT) Tahun 2015 sampai dengan 2016 :

No	Jenis Perizinan	Waktu	Masa Berlaku
1.	Izin Lokasi, Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan Tanah	12 Hari	Selamanya
2.	Izin Gangguan (HO)	10 Hari	5 Tahun (registrasi)
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 Hari	Selamanya
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
5.	Izin Usaha Industri	3 Hari	Selama beroperasi
6.	Tanda Daftar Industri	3 Hari	Selama beroperasi
7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari	5 Tahun (registrasi)
8.	Izin Reklame	7 Hari	Temporer, max 2 th
9.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5 Hari	5 Tahun
10.	Izin Usaha Pengangkutan	5 Hari	Selamanya
11.	Izin Penggunaan Tanah Pengairan	7 Hari	3 Tahun (registrasi)
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	7 Hari	3 Tahun (registrasi)